



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULELENG NOMOR 09 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Pembentukan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG NOMOR 09 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2025.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2025, yang terdiri dari :
1. Pembina;
 2. Pimpinan Redaksi;
 3. Penanggungjawab Publikasi;
 4. Penanggungjawab Jaringan.
 5. Sekretaris
 6. Pelaksana
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2025 bertugas :
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
 - c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Penetapan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Buleleng Nomor : SP DIPA 076.01.2.658091/2025 tanggal 12 Desember.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 09 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Jaringan

Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 23 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelegaraan Pemilu dan
Hukum



ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG NOMOR 09 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025.

TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025

A. Tim Pembina Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Komang Dudhi Udiyana	Ketua KPU	Pembina
2.	Gede Agus Tryo Arisnawan	Anggota KPU	Pembina
3.	Ngurah Cahyudi Wiratama	Anggota KPU	Pembina
4.	Putu Arya Suarnata	Anggota KPU	Pembina
5.	Ida Bagus Nyoman Dedy Andiwinata	Anggota KPU	Pembina
6.	Ni Wayan Purnamawati	Sekretaris KPU	Pembina

B. Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana	Ksb Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	I Nyoman Budiada	Kepala Subbagian Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Penanggungjawab Publikasi
3.	Ketut Suwita Hirawan	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggungjawab Jaringan
4.	Luh Nadi Aryani	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
5.	Ni Luh Sukranadi	Pelaksana Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Pelaksana Redaksi
6.	Kadek Bayu Thama	Pelaksana Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Pelaksana Jaringan

7.	Komang Renada	Pelaksana Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Pelaksana Aplikasi dan Operator JDIH
8.	Fata Asyarfi	Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana Publikasi
9.	Ketut Regen Hendra Wahyudi	Pelaksana Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Pelaksana Desain Grafis dan Berita
10.	Gusti Ketut Merta	Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi	Pelaksana Jaringan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 23 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA